



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 04 Juli 1996;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yakni:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun;
  - c. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
  - d. Anak IV Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
  - e. Anak V Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;dan ana-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Calon istri kedua Pemohon

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena mendapat penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Kik



8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
  - 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Kabupaten Kolaka;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan Nomor Plat XXXX;
  - 1 (satu) unit Motor Motobi Benelli dengan Nomor Plat XXXX;
  - 1 (satu) petak perkebunan dengan luas 6 Ha yang terletak di Kabupaten Kolaka;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Kabupaten Kolaka;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan Nomor Plat XXXX;
  - 1 (satu) unit Motor Motobi Benelli dengan Nomor Plat XXXX;
  - 1 (satu) petak perkebunan dengan luas 6 Ha yang terletak di Kabupaten Kolaka;

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. bertanggal 25 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami atau dimadu oleh Pemohon;

Bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di persidangan, lalu telah mengaku bernama Calon istri kedua Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri kedua Pemohon kenal Pemohon dan Termohon sebagai istrinya;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan telah bercerai dengan suaminya serta saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Calon istri kedua Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan akan menerima penghasilan Pemohon yang dibagi dengan istri pertama (Termohon) dan anak-anaknya;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bertanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bertanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bertanggal 27 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka bertanggal 1 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX kepala keluarga atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bertanggal 4 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXX atas nama Calon istri kedua Pemohon dengan mantan suami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama pasien (Termohon) yang dikeluarkan oleh Yayasan Kesehatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- Asli Surat Pernyataan "Sanggup berlaku adil" dari (Pemohon) bertanggal 13 April 2021, diberi tanda P.8;
- Asli Surat Pernyataan "Bersedia dipoligami atau dimadu" dari (Termohon) bertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda P.9;
- Asli Surat Pernyataan "Bersedia menjadi istri kedua" dari Calon istri kedua Pemohon bertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda P.10;
- Fotokopi Slip Gaji atas nama (Pemohon) periode April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
- Asli Surat Pernyataan Harta Goni Gini (Pemohon) dengan (Termohon) bertanggal 28 April 2021, diberi tanda P.12;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bertanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Pernyataan Hibah dari (Pemohon) kepada (Termohon) bertanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P.14;
- Fotokopi Buku Kutipan BPKB atas nama (Pemohon) Nomor Polisi XXXX, merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, tahun pembuatan 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
- Fotokopi Buku Kutipan STNK Nomor XXXX atas nama (Pemohon), Nomor Polisi XXXX, merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, tahun pembuatan 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
- Fotokopi Buku Kutipan BPKB Nomor XXXX atas nama (Pemohon), Nomor Polisi XXXX, merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;
- Fotokopi Buku Kutipan STNK Nomor XXXX atas nama (Pemohon), Nomor Polisi XXXX, merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;

**2. Bukti Saksi**

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Kik



- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon sejak 3 tahun lalu menderita sakit yang mengakibatkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang ingin berpoligami;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari teman Pemohon sebagai sesama karyawan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 buah rumah tinggal dan 2 buah kendaraan bermotor yaitu 1 unit mobil dan 1 unit motor, serta 1 bidang lahan perkebunan;

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon sejak 3 tahun lalu menderita sakit yang mengakibatkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.KIK



- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Termohon bahwa sejak 3 tahun lalu sampai saat ini setiap kali Pemohon dan Termohon berhubungan suami istri, Termohon selalu mengalami sakit pada alat kelamin dan perut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar Termohon tidak ada yang keberatan terhadap Termohon yang ingin dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari keluarga bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 buah rumah tinggal dan 2 buah kendaraan bermotor yaitu 1 unit mobil dan 1 unit motor, serta 1 bidang lahan perkebunan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan izin poligami dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah izin poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu* permohonan izin poligami. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin poligami antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. bertanggal 25 Mei 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati tentang konsekuensi dan mengurungkan niat Pemohon dan Termohon untuk berpoligami, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon, karena sejak sekitar tahun 2018 atau 3 tahun lalu, Termohon kurang memberikan pelayanan hubungan biologis atau hubungan suami istri kepada Pemohon, setiap kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri, Termohon sering mengalami kesakitan pada alat kelamin dan perutnya, Pemohon juga telah sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta Pemohon juga telah mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa asli dan fotokoipi surat-surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.11, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi-fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta bukti-bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.14 berupa asli dan fotokopi surat pernyataan dan surat keterangan, yang relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka, dan kesemuanya adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka pada tanggal 4 Juli 1996, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon, Anak IV Pemohon dan Termohon, dan Anak V Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai menerangkan bahwa Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) telah bercerai dengan suaminya terdahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor XXXX tanggal 24 November 2016, maka dinyatakan terbukti bahwa Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) saat ini berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Medis menerangkan bahwa Termohon saat ini sedang menderita sakit dan dalam perawatan medis serta dalam tahap pengobatan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa asli Surat Pernyataan dari Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, menerangkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua Pemohon secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia dan setuju untuk berpoligami dan dipoligami;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa mengenai bukti P.11 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah karyawan BUMN yang mempunyai penghasilan atau gaji sejumlah Rp10.475.505,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.12, P.13, dan P.14 berupa asli dan fotokopi Surat Pernyataan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta perolehan bersama atau gono gini berupa 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Kabupaten Kolaka, 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit motor, dan sebidang lahan perkebunan dengan luas 6 ha (hektar) yang terletak di Kabupaten Kolaka, yang terdiri dari 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 ha (tiga hektar) merupakan pengalihan hak dari penjual kepada (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;

Bidang lainnya yang telah dihibahkan dari Pemohon kepada Termohon dengan luas 100 m x 175 m atau 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,75 ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;

Dan bidang selebihnya dengan luas 12.500 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektar), yang apabila digabungkan menjadi luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 ha (enam hektar);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi BPKP dan STNK kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil dan 1

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



(satu) unit motor, menerangkan bahwa benar Pemohon memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, tahun pembuatan 2012, dan 1 (satu) unit motor atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang masing-masing adalah sepupu satu kali Pemohon dan kemenakan Termohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 serta Pasal 175 R.Bg., maka kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga sebagian merupakan cerita Pemohon, Termohon, dan juga cerita orang lain (*testimonium de auditu*), namun bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun;
  - c. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
  - d. Anak IV Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
  - e. Anak V Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon sejak 3 tahun lalu menderita sakit pada alat kelamin dan perut Termohon yang terjadi setiap kali Pemohon dan Termohon berhubungan suami istri hingga saat ini masih diderita oleh Termohon, yang mengakibatkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai, dan tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Termohon maupun calon istri kedua Pemohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami dan jadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap keinginan poligami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan atau gaji kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa:
  - a. 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Kabupaten Kolaka;
  - b. 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
  - c. 1 (satu) unit motor atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020;
  - d. 1 (satu) bidang lahan perkebunan dengan luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 ha (enam hektar) yang terletak di Kabupaten Kolaka, yang terdiri dari 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 ha (tiga hektar) merupakan pengalihan hak dari Penjual kepada (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;
    - Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;
- Bidang lainnya yang telah dihibahkan dari Pemohon kepada Termohon dengan luas 100 m x 175 m atau 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,75 ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;
- Dan bidang selebihnya dengan luas 12.500 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektar), yang apabila digabungkan menjadi luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 ha (enam hektar);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Termohon dalam hidup berumah tangga dengan Pemohon dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani hubungan biologis atau hubungan suami istri tidak secara maksimal karena Termohon sering menderita sakit yang telah terjadi sejak tahun 2018 atau 3 (tiga) tahun terakhir, setiap kali Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan biologis atau hubungan suami-istri, Termohon selalu merasa kesakitan pada alat kelamin dan perutnya, sehingga kepuasan batin Pemohon merasa terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai istri dalam menjalankan kewajibannya, yakni pelayanan melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri kepada Pemohon sudah tidak maksimal, maka pelayanan Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa istri (Termohon) tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka syarat alternatif untuk berpoligami bagi Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tentang kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, bukti P.9 tentang persetujuan Termohon tidak keberatan suaminya menikah lagi, bukti P.11 tentang Keterangan Penghasilan atau gaji Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1)

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka syarat kumulatif untuk melakukan poligami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat alternatif dan syarat kumulatif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah calon istri kedua Pemohon telah memenuhi syarat menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon, bukti P.10 tentang kesanggupan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua, dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yakni tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, bukan istri maupun pinangan laki-laki lain serta tidak ada hubungan saudara dengan istri pertama Pemohon (Termohon), maka harus dinyatakan terbukti calon istri kedua tidak ada larangan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 8 dan Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan izin poligami Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang relevan dengan perkara ini yaitu dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat (3) sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَاسْتَمْسِكُوا بِالْأَرْوَاحِ الَّتِي كُنْتُمْ تَنكِحُونَهَا ۚ فَاغْلُظْ عَلَيْهَا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ ۚ وَالْكَافِرُ يَغِيظُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon dan telah dikuatkan dengan keterangan medis serta keterangan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



saksi-saksi, bahwa Termohon kurang memberikan pelayanan hubungan biologis atau hubungan suami istri kepada Pemohon, setiap kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri, Termohon selalu merasa kesakitan pada alat kelamin dan perutnya, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan pendapat Ahli Ushul Fiqih yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabnya *Al-Mustashfa* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah menolak mudharat dan menarik maslahat, dan pemeliharaan hukum Syara' itu dimaksudkan adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut para Ahli Hukum Islam dalam masalah perkawinan adalah disamping untuk melanggengkan pernikahan (*al-mudawwamah*) juga untuk memelihara diri (*lihifdz nafsi*), dan terhadap perkara *a quo* yang diajukan Pemohon, maka alasan Pemohon mengajukan poligami karena Termohon kurang memberikan pelayanan hubungan biologis atau hubungan suami istri kepada Pemohon, karena Termohon selalu merasa kesakitan yang dialami hingga saat ini, sementara hasrat biologis manusia normal harus tersalurkan pada tempat yang dihalalkan oleh Syara', dan Pemohon tidak mungkin akan menyalurkan hasrat tersebut kepada istri yang ketika melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri, istri (Termohon) selalu merasa kesakitan. Oleh karena itu, agar hasrat biologis Pemohon tetap tersalurkan pada tempat yang halal, Termohon juga tidak mengalami sakit yang berkelanjutan dan menjadi sehat, maka untuk memelihara maksud tujuan Syara' yang *dhoruriyyah* atau pokok dalam hukum Islam yakni untuk memelihara diri sebagaimana tersebut di atas adalah poligami dapat menjadi solusi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon selama perkawinannya dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rumah tinggal dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Kabupaten Kolaka;
- 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) unit motor atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi XXXX, merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2020;
- 1 (satu) bidang lahan perkebunan dengan luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 ha (enam hektar) yang terletak di Desa Puudongi, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, yang terdiri dari 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 ha (tiga hektar) yang merupakan pengalihan hak dari Penjual kepada (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;

Bidang lainnya yang telah dihibahkan dari Pemohon kepada Termohon dengan luas 100 m x 175 m atau 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,75 ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah selatan berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah timur berbatasan dengan : XXXX;

Sebelah barat berbatasan dengan : XXXX;

Dan bidang selebihnya dengan luas 12.500 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau 1,25 ha (satu koma dua puluh lima hektar), yang apabila digabungkan menjadi luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 ha (enam hektar);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa meskipun calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta-harta bersama tersebut di atas, akan tetapi untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri kedua, dan demi kemaslahatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan ada persoalan hukum baru berkaitan harta bersama tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 1 (satu) buah rumah dengan luas 9 m x 11 m yang terletak di Jl. Cakalang, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota, tipe New Avanza 1.3 G M/T, Nomor Polisi XXXX;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Benelli, tipe BS 200 MB M/T, Nomor Polisi XXXX;
  - 1 (satu) bidang lahan perkebunan dengan luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Kabupaten Kolaka;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Zulfahmi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ilmiyawanti, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk